



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk menata kembali Wilayah Desa di Kecamatan Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemecahan dan Pembentukan Desa di Kecamatan Siak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 12 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DAN

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMECAHAN
DAN PEMBENTUKAN DESA KECAMATAN SIAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Unsur Staf, Unsur Pelaksana dan Unsur wilayah;

10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar didalam wilayah Desa;
11. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru didalam wilayah Desa;
12. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 2 Kecamatan Siak

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Siak dibentuk ;
 - a. Desa Rawang Air Putih;
 - b. Desa Suak Lanjut;
 - c. Desa Buntan Besar.
- (2) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Kecamatan Siak terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 13 Desa yaitu:
 - a. Kelurahan Kampung Dalam;
 - b. Kelurahan Kampung Rempak;
 - c. Desa Langkai;
 - d. Desa Kota Ringin;
 - e. Desa Paluh;
 - f. Desa Benteng Hilir;
 - g. Desa Benteng Hulu;
 - h. Desa Kampung Tengah;
 - i. Desa Sungai Mempura;
 - j. Desa Tumang;
 - k. Desa Merempan Hulu;
 - l. Desa Merempan Hilir;
 - m. Desa Rawang air Putih;
 - n. Desa Suak Lanjut;
 - o. Desa Buntan Besar.

Pasal 3 Batas – Batas Desa

- (1) Desa Rawang Air Putih mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Langkai;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Merempan Hilir;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Kampung Rempak dan Desa Langkai;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Merempan Hulu.
- (2) Desa Suak Lanjut mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Langkai;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Kampung Dalam;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Paluh;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Kampung Dalam.
- (3) Desa Buntan Besar mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Buntan Besar;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Baru Desa Langkai;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kota Ringin;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumang.

10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar didalam wilayah Desa;
11. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru didalam wilayah Desa;
12. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 2

Kecamatan Siak

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Siak dibentuk ;
 - a. Desa Rawang Air Putih;
 - b. Desa Suak Lanjut;
 - c. Desa Buantan Besar.
- (2) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Kecamatan Siak terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 13 Desa yaitu:
 - a. Kelurahan Kampung Dalam;
 - b. Kelurahan Kampung Rempak;
 - c. Desa Langkai;
 - d. Desa Kota Ringin;
 - e. Desa Paluh;
 - f. Desa Benteng Hilir;
 - g. Desa Benteng Hulu;
 - h. Desa Kampung Tengah;
 - i. Desa Sungai Mempura;
 - j. Desa Tumang;
 - k. Desa Merempan Hulu;
 - l. Desa Merempan Hilir;
 - m. Desa Rawang air Putih;
 - n. Desa Suak Lanjut;
 - o. Desa Buantan Besar.

Pasal 3

Batas – Batas Desa

- (1) Desa Rawang Air Putih mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Langkai;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Merempan Hilir;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Kampung Rempak dan Desa Langkai;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Merempan Hulu.
- (2) Desa Suak Lanjut mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Langkai;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Kampung Dalam;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Paluh;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Kampung Dalam.
- (3) Desa Buantan Besar mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Buantan Besar;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parit Baru Langkai;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kota Ringin;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumang.

- (4) Penentuan batas wilayah Desa Rawang Air Putih, Desa Suak Lanjut dan Desa Buntan Besar secara pasti dilapangan sebagaimana disebut pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMERINTAHAN

Pasal 4

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa-desa yang baru tersebut akan diangkat seorang Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan dan memimpin jalannya Pemerintahan Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang struktur dan kelembagaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan dan Pemecahan Desa sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 6

Sementara menunggu kesiapan prasarana gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Desa, Bupati berkewajiban mencari gedung lain yang dipandang cukup memadai.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 03 Oktober 2005**

BUPATI SIAK,

H. ARWIN AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 06 Oktober 2005**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2005 NOMOR 05**

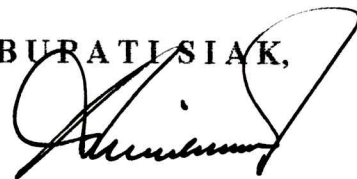
Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 03 Oktober 2005**

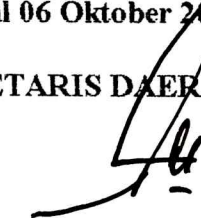
BURATISIAK,



H. ARWIN AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 06 Oktober 2005**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Tk. I NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2005 NOMOR 05**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 03 Oktober 2005**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 06 Oktober 2005**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2005 NOMOR 05**